



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2018/PA Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar para Pemohon dan para saksi di muka sidang ;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0166/Pdt.P/2018/PA Pkj, tanggal 06 Desember 2018 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **XXXXXXXXXX** telah melangsungkan pernikahan dengan **XXXXXXXXXX** di Jalan Yos Sudarso No. 22B, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara, pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 1991;
2. Bahwa **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 Oktober 2018, dengan meninggalkan 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. **XXXXXXXXXX**, umur 26 tahun;
 - 2.2. **XXXXXXXXXX**, umur 24 tahun;
 - 2.3. **XXXXXXXXXX**, umur 22 tahun;
3. Bahwa **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 7472-KM-09102018-0002, tanggal 09 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota **XXXXXXXXXX**;
4. Bahwa **XXXXXXXXXX** (almarhum) meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 4.1. **XXXXXXXXXX**, pemohon I (istri);
 - 4.2. **XXXXXXXXXX**, pemohon II (anak kandung);
 - 4.3. **XXXXXXXXXX**, pemohon III (anak kandung);
 - 4.4. **XXXXXXXXXX**, pemohon IV (anak kandung);
5. Bahwa pada saat ini **XXXXXXXXXX** (almarhum) meninggal dunia dalam keadaan agama Islam, tidak meninggalkan utang dan wasiat;
6. Bahwa **XXXXXXXXXX** (almarhum), selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan (harta bersama) berupa tabungan di Bank BNI Cabang Bau-Bau berupa deposito sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan bunga tabungannya sebesar Rp 4.731.623,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);
7. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengambil uang dari Bank tersebut (Bank BNI);
8. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 0166/ Pdt .P/2017/ PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan alasan pengajuan di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene kiranya berkenan mengabulkan permohonan tersebut dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03

Oktober 2018 di Rumah Sakit Grestelina Makassar;

3. Menetapkan :

- 3.1. XXXXXXXXXX, Pemohon I (istri);
- 3.2. XXXXXXXXXX, Pemohon II (anak kandung);
- 3.3. XXXXXXXXXX, Pemohon III (anak kandung);
- 3.4. XXXXXXXXXX, Pemohon IV (anak kandung);
sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

- Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (ex equo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/110/VI/1991 tanggal 28 Juni 1991 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXX, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7472-KM-09102018-0002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX, tanggal 9 Oktober 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1632/UM/1997 atas nama XXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXX, tanggal 16 Mei 1997, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1633/UM/1997 atas nama XXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 0166/ Pdt .P/2017/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten XXXXXXXXXX, tanggal 16 Mei 1997, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1634/UM/1997 atas nama XXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXX, tanggal 16 Mei 1997, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup (Bukti P.5);
6. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXX, tanggal 07 November 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup (Bukti P.6);
7. Fotokopi Buku BNI Deposito Nomor Seri PAB 0218343, Nomor Rekening 0394325825 atas nama Bapak XXXXXXXXXX, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup (Bukti P.7);
8. Fotokopi Buku Rekening Tabungan atas nama Bapak XXXXXXXXXX, Nomor Rekening 0098829591, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup (Bukti P.8);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon ;
 - Bahwa suami Pemohon I bernama XXXXXXXXXX dan telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2018 karena sakit.
 - Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum XXXXXXXXXX sudah meninggal dunia lebih dahulu.
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan XXXXXXXXXX dikaruniai 3 orang anak yaitu XXXXXXXXXX (Pemohon II), XXXXXXXXXX (Pemohon III), XXXXXXXXXX (Pemohon IV).
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Pangkajene adalah sebagai syarat untuk mengambil uang Deposito dan bunganya di Bank BNI Cabang Bau-Bau.
2. XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXX ;

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 0166/ Pdt .P/2017/ PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon I bernama XXXXXXXXXX dan telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2018 karena sakit.
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum XXXXXXXXXX sudah meninggal dunia lebih dahulu.
- Bahwa Pemohon I dengan XXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXX (Pemohon II), XXXXXXXXXX (Pemohon III), XXXXXXXXXX (Pemohon IV).
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk kepentingan mengambil uang Deposito dan bunganya di Bank BNI Cabang XXXXXXXXXX.

Bahwa para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan dari Majelis Hakim ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang dilaksanakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, sesuai maksud Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene dan karenanya dengan didasarkan kepada Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 0166/ Pdt .P/2017/ PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pangkajene berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris **XXXXXXXXXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8,) dan dua orang saksi (**XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon I dengan **XXXXXXXXXX** terikat dalam ikatan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 telah terbukti bahwa **XXXXXXXXXX** adalah anak kandung Pemohon I dengan almarhum **XXXXXXXXXX** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa almarhum Muhadu meninggalkan ahli waris yaitu **XXXXXXXXXX** (Pemohon I), **XXXXXXXXXX** (Pemohon II), **XXXXXXXXXX** (Pemohon III), **XXXXXXXXXX** (Pemohon IV).;

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 0166/ Pdt .P/2017/ PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 telah terbukti bahwa **XXXXXXXXXX** semasa hidupnya memiliki Deposito beserta bunganya di Bank BNI Cabang **XXXXXXXXXX** ;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon yang menerangkan **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2018, terhadap dalil para Pemohon tersebut telah dikuatkan oleh para saksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa Muhadu suami Pemohon I dan merupakan ayah kandung Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah meninggal dunia sebagai pewaris ;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedang ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon menerangkan dari perkawinan Pemohon I dengan **XXXXXXXXXX** telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu **XXXXXXXXXX** (Pemohon II), umur 26 tahun, **XXXXXXXXXX** (Pemohon III), umur 24 tahun, dan **XXXXXXXXXX** (Pemohon IV), umur 22 tahun, terhadap dalil para Pemohon tersebut telah dikuatkan oleh para saksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dengan **XXXXXXXXXX** dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka harus dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum **XXXXXXXXXX** adalah para Pemohon (**XXXXXXXXXX**), hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah sesuai dan cukup beralasan menurut hukum, karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 0166/ Pdt .P/2017/ PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **XXXXXXXXXX** meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2018 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum **XXXXXXXXXX** sebagai berikut :
 - 3.1. **XXXXXXXXXX** (istri);
 - 3.2. **XXXXXXXXXX** (anak kandung perempuan);
 - 3.3. **XXXXXXXXXX** (anak kandung perempuan);
 - 3.4. **XXXXXXXXXX** (anak kandung laki-laki);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari **Selasa**, tanggal **18 Desember 2018 M.**, bertepatan dengan tanggal **11 Rabiul Akhir 1440 H.**, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.**, Ketua Majelis, **Nasruddin, S.HI.**, dan **Padhlilah Mus, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. Tawakkal, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nasruddin, S.HI.

Padhlilah Mus, S.HI.,M.H.

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 0166/ Pdt .P/2017/ PA Sgm



Panitera Pengganti,

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	320.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah)